



**PUTUSAN**  
**Nomor 140/PDT/2021/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AL HUSNI**, berkedudukan di Dusun Karya Jaya Rt.01, Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SURAHMAN, S.H., ADI WIJAYA, S.H., M.H., SUMIATI, SH., M.H Para Advokat & Legal Consultans beralamat di Jl. Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong No. W18-U4/247/HK.02.3/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT. KAYAN PUTRA UTAMA COAL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah No.88 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh H. SUARDI SITTARA, S.H., M.H., dan ANU AGUS KRISTANTO, S.H. beralamat di Desa Separi, Mess PT. Kayan Putra Utama Coal Site Separi Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.W18-U4/317/HK.02.3/09/2020 tanggal 17 September 2020 sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KUTAI KARTANEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan Sukarame Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 140/PDT/2021/PT.SMR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 140/PDT/2021/PT.SMR., Tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg., tanggal 06 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp2.716.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta Pernyataan Banding tanggal 18 Mei 2021, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 06 Mei 2021, Nomor Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan, permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg. pada tanggal 21 Mei 2021, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2021;

Memperhatikan, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 07 Juni 2021 dan telah diterima di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 14 Juni 2021;

Memperhatikan, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan/diserahkan pada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 01 Juli 2021 dan Terbanding I semula Tergugat I;

Memperhatikan, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, kepada Pembanding semula Penggugat dengan surat tanggal 27 Mei 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dengan surat tanggal 21 Mei 2021, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan surat tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Agustus 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki bangunan rumah dan hak penguasaan tanah yang terletak di Dsn. Karya Jaya RT.01 Desa Mulawarman dengan luas 750 M<sup>2</sup> (Panjang 12 M dan Lebar 60 M) yang berasal dari asal usul tanah garapan Transmigrasi UPT Separi No. 44/HPL/DA/1981 tanggal 23 September 1981, dan pada tahun 2010 Penggugat membangun rumah tinggal dan warung diatas tanah tersebut dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Ihsanuddin;
  - Sebelah Timur : Tarma/Natiah;
  - Sebelah Selatan : Natiah;
  - Sebelah Barat : Jalan;
2. Bahwa kemudian Tergugat I yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan masuk dan melakukan aktifitas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR



pertambangan dilokasi Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar tahun 2006, yang mana letak dari aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, berdampak langsung pada masyarakat sekitar Desa Mulawarman seperti debu, bising, dan getaran blasting;

3. Bahwa akibat hal tersebut Tergugat I mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kompensasi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibagikan melalui Kelurahan Mulawarman kepada masyarakat dihitung per keluarga dan termasuk yang diterima oleh Penggugat;

4. Bahwa aktivitas penambangan Tergugat I beroperasi non stop selama 24 (dua puluh empat) jam, dan jarak dari tempat tinggal Penggugat kurang lebih 100 meter yang artinya hal ini telah bertentangan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup jarak aman dari aktifitas tambang dengan manusia/pemukiman warga adalah 500 meter;

5. Bahwa dikarenakan jarak aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I berdekatan dengan kediaman Penggugat yang kurang lebih hanya berjarak 100 meter, maka dampak dan akibatnya sangat terasa bagi Penggugat dimana tanah tempat tinggal Penggugat mengalami renggang dan retak yang mengakibatkan rumah tempat tinggal Penggugat tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, dan juga warung sembako milik penggugat juga berdampak mengalami kerusakan, selain hal tersebut kedua anak Penggugat mengalami masalah kesehatan dan dirawat di Rumah Sakit H.M. Parikesit Tenggarong, yang bernama :

5.1. Virzi Maulana umur 10 tahun yang berdampak infeksi paru-paru dan berdasarkan diagnosa dan hasil ronsen dari Unit Radiologi Rumah Sakit AM. Parikesit Kota Tenggarong;

5.2. Viqri Maulana umur 9 tahun yang berdampak Ispa yang sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit AM. Parikesit Kota Tenggarong;

Sehingga Penggugat harus mengungsikan kedua anak Penggugat ketempat tinggal orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sanggulan, RT.10, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang dalam hal ini mengakibatkan Penggugat harus berpisah dengan anak-anaknya;



6. Bahwa apabila dilihat kompensasi yang diberikan oleh Tergugat I tersebut tentunya tidak sebanding dengan apa yang telah di derita oleh Penggugat akibat aktifitas pertambangan;
7. Bahwa Penggugat dan masyarakat sekitar menuntut ganti rugi yang selayaknya kepada Tergugat I yang kemudian oleh Aparatur Desa setempat mengintruksikan untuk mempermudah ganti rugi dari perusahaan maka diminta kepada masyarakat dan juga Penggugat untuk meningkatkan surat tanahnya dan oleh Kecamatan Tenggarong Seberang Desa Mulawarman atas surat tanah Penggugat diterbitkan :
  - Surat Pernyataan Penggarapan Diatas HPL tertanggal 23 Juli 2018;
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 06 Juli 2018;
  - Riwayat Penggarapan diatas HPL tanggal 24 Juli 2018;
  - Surat Keterangan Penggarapan Diatas HPL Nomor : 593/21/64.02.16/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, Nomor Register Kepala Desa Mulawarman : 652/64.02.16/593.82/SKP/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018;
8. Bahwa hingga saat ini Penggugat belum juga mendapatkan ganti kerugian atas kerusakan yang dialaminya sedangkan tetangga sekitar Penggugat yang mengalami kerusakan yang sama dengan Penggugat telah dilakukan ganti kerugian oleh Tergugat I, dan Penggugat merasa terdapat perlakuan yang berbeda dari Tergugat I;
9. Bahwa Penggugat kemudian melakukan teguran kepada Tergugat I secara tertulis melalui surat tertanggal 20 Juli 2020, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I secara tidak langsung yaitu dengan cara menghubungi Kepala Desa Mulawarman untuk menyampaikan secara lisan kepada Penggugat tidak dapat memperoleh ganti rugi dikarenakan Penggugat telah menerima kompensasi dari Tergugat I sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut merupakan bentuk pembodohan kepada masyarakat yang apabila dilakukan perhitungan secara materiil sangat tidak mungkin dapat dikatakan sebagai bentuk kompensasi kerusakan rumah dan terganggunya kesehatan anak-anak Penggugat dan hal tersebut sangat tidak senilai dengan nilai materiil kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan Penggugat juga merasa telah dibohongi oleh Tergugat I yang pada



waktu pemberian kompensasi tersebut diberitahukan sebagai uang bising dan debu atas ketidaknyamanan kepada masyarakat, dan oleh karena itu maka Penggugat dengan tegas telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 06 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak untuk menerima uang kompensasi sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sehingga perbuatan dari Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Tergugat I tersebut diatas menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :

#### 12.1. Kerugian Materiil :

- Biaya perbaikan rumah Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan dana perbaikan sebanyak 12 (dua belas) kali perbaikan) = Rp.5.000.000,- x 12 = sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Biaya renovasi rumah dikarenakan sudah tidak layak lagi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Biaya pengobatan anak-anak Penggugat akibat debu yang dihasilkan dari kegiatan tambang Tergugat I yang dihirup anak-anak Penggugat yang berdampak infeksi paru-paru dan Ispa sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta);

Total Kerugian Materiil : Rp.380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

#### 12.2. Kerugian Immateriil :

Penggugat selalu merasakan tidak bisa tidur dan selalu merasa was-was khawatir bangunan rumah Penggugat runtuh senilai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

13. Bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I yang berada di daerah perkampungan warga masyarakat dari segi kelayakan dan hal tersebut sangat mengganggu masyarakat dan Penggugat juga pernah membuat laporan secara tertulis tertanggal 29 Juli 2020 kepada Tergugat II sebagai instansi pemerintah yang membidangi lingkungan hidup dengan maksud agar Tergugat II dapat berperan aktif dan dapat memonitor dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan dimana jarak aktifitas dari Tergugat I tersebut hanya berjarak kurang dari 100 meter dari kediaman Penggugat dan hal tersebut



menurut Penggugat bukanlah jarak aman untuk melaksanakan kegiatan pertambangan;

14. Bahwa dikarenakan terdapatnya pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II selaku instansi Pemerintah yang membidangi masalah lingkungan dan hal ini berdampak pada Penggugat, sehingga pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim dalam perkara incasu menghukum Tergugat II untuk mencabut rekomendasi atas ijin-ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL-UPL kepada Tergugat I, dikarenakan Tergugat I dalam melakukan aktifitas pertambangan tidak memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang telah diberikan;
16. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat akan Tergugat I menghindar dari tanggung jawabnya, maka untuk menghindari akan adanya kerugian yang bertambah besar lagi bagi Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat Mohon Kepada Yth Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda tergugat I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
17. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I tidak bersedia melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela, karenanya Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa gugatan a quo didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, karenanya putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya Hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :



DALAM PROVISI;

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas tambang di Dsn. Karya Bakti RT.01 Desa Mulawarman (disekitar rumah tinggal Penggugat);
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan tindakan hukum kepada Tergugat I berupa mencabut rekomendasi atas ijin-ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL-UPL kepada Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Dsn. Karya Jaya RT.01 Desa Mulawarman dengan luas 750 M<sup>2</sup> (Panjang 12 M dan Lebar 60 M), berdasarkan :
  - 3.1. Surat Pernyataan Penggarapan Diatas HPL tertanggal 23 Juli 2018;
  - 3.2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 06 Juli 2018;
  - 3.3. Riwayat Penggarapan diatas HPL tanggal 24 Juli 2018;
  - 3.4. Surat Keterangan Penggarapan Diatas HPL Nomor : 593/21/64.02.16/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, Nomor Register Kepala Desa Mulawarman : 652/64.02.16/593.82/SKP/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Ihsanuddin;
    - Sebelah Timur : Tarma/Natiah;
    - Sebelah Selatan : Natiah;
    - Sebelah Barat : Jalan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut rekomendasi atas ijin-ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL-UPL PT. Kayan Putra Utama Coal (Tergugat I);
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immaterial;
7. Menghukum Tergugat I secara tunai dan sekaligus untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana berikut :
  - 7.1. Kerugian Materiil :



- Biaya perbaikan rumah Penggugat dimana Penggugat telah mengeluarkan dana perbaikan sebanyak 12 (dua belas) kali perbaikan) = Rp.5.000.000,- x 12 = sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Biaya renovasi rumah dikarenakan sudah tidak layak lagi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Biaya pengobatan anak-anak Penggugat akibat debu yang dihasilkan dari kegiatan tambang Tergugat I yang dihirup anak-anak Penggugat yang berdampak infeksi paru-paru dan Ispa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta);

Total Kerugian Materiil : Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

**7.2. Kerugian Immateriil :**

Penggugat selalu merasakan tidak bisa tidur dan selalu merasa was-was khawatir bangunan rumah Penggugat runtuh senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Para Tergugat;

At a u ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara berpendapat lain Mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
2. Bahwa benar Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan Batu bara dengan pemegang IUP Nomor ; 540/2507/IUP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP/MB-PBAT/IX/2010, tanggal 21 September 2010 dengan luas area 2.315 Ha ;

3. Bahwa benar Tergugat I melakukan aktivitas pertambangan di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kuta Kertanegara;
4. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tergugat I berdampak langsung pada masyarakat sekitar Desa Mulawarman seperti debu, bising dan getaran blasting sehingga Tergugat I mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Kompensasi sebesar Rp.300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah )setiap kepala keluarga melalui pemerintah Desa Mulawarman, tidak benar, karena besaran kompensasi tersebut adalah hasil musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat,LPM, BPD dan unsur masyarakat itu sendiri bukan kebijakan dari Tergugat I;
5. Bahwa aktivitas penambangan Tergugat I hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat I melakukan kegiatan Penambangan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sehingga tidak mungkin Tergugat I melakukan kegiatan penambangan yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 4 dan 5 pada Gugatannya ;
6. Bahwa isi gugatan Penggugat pada poin 5 , Penggugat terkesan mengada ada sebab pihak Tergugat I yang didampingi oleh Kepala Desa Mulawarman pada bulan Juli tahun 2020, melihat langsung serta memeriksa bangunan Rumah dan Warung milik Penggugat , Tergugat I tidak menemukan kerusakan pada bangunan Rumah seperti dalam gugatan yaitu bangunan mengalami kerenggangan dan keretakan, melainkan tergugat I melihat adanya kebocoran pada talang air yang disebabkan adanya endapan kotoran yang menyebabkan kebocoran pada talang air yang terbuat dari seng dan bukan akibat langsung dari kegiatan Penambangan Tergugat I, bangunan Rumah serta Warung milik Penggugat masih berdiri kokoh tidak mengalami pergeseran dan keretakan karena bangunan milik Penggugat adalah Bangunan terbuat dari Kayu, selain itu mengenai kedua anak Penggugat yang mengalami masalah kesehatan bukan akibat dari kegiatan penambangan oleh Tergugat I ;
7. Bahwa dalil yang dimuat pada poin 8 dalam gugatan adalah tidak benar karena Tergugat I hanya memberikan biaya perbaikan kerusakan bangunan kepada beberapa pemilik bangunan yang mengalami rusak sesuai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil cek lapangan setiap Rumah yang di katagorikan mengalami kerusakan oleh team gabungan terdiri dari Instansi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa karena tidak semua Rumah mengalami kerusakan termasuk milik Penggugat ;

8. Bahwa Tergugat I telah menjalankan kewajibannya dengan benar kepada masyarakat Desa Mulawarman yang mengalami dampak langsung dari kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu terdiri dari RT, 1,2,3,7,8,9,13,14,15,16, 17, 18 , 19, sesuai hasil kesepakatan dari unsur pemerintah Desa , tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Mulawarman berupa uang sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu ) dan susu untuk bayi dan anak sudah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas,Tergugat mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan memutuskan ;

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa saat ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara sebagaimana yang disampaikan Penggugat sudah berganti nama sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Perkenankan Kami dalam Jawaban Gugatan Saudara Al Husni terhadap Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ini menggunakan nama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara (DLHK Kukar);

B. Dalam hal melakukan Sanksi Administratif berupa pencabutan izin lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. DLHK Kukar berpedoman kepada :

1. Pasal 76 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

*Ayat (1); Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau*



*kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;*

*Ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan;*

2. Pasal 79 Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi *Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah;*

3. Pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi, Ayat (1) : *Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup;*

Ayat (2) : *Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya;*

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 Ayat (5) *Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan: a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan*



*tertulis dari pemberi izin usaha; b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia; Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1): huruf c bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;*

C. Dalam hal pencabutan seluruh perijinan lingkungan hidup perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang Undang 32 tahun 2009 pasal 76 ayat (1) yang berhak melakukan pencabutan izin lingkungan tersebut adalah Bupati Kutai Kartanegara atau karena saat ini Bupati Kutai Kartanegara telah memberikan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Sehingga untuk menerbitkan dan mencabut perizinan salah satunya perizinan dibidang lingkungan hidup adalah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu sesuai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk pencabutan izin lingkungan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

D. Terkait Dengan Gugatan Penggugat terhadap DLHK Kukar untuk mencabut rekomendasi ijin - ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL UPL kepada tergugat I PT Kayan Putra Utama Coal yang disebabkan jarak penambangan 100 meter dari rumah penggugat, terkait dengan hal tersebut diatas bahwa Izin Lingkungan diberikan atas pertimbangan bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan mampu dan wajib melakukan pengelolaan dampak yang ditimbulkan sesuai surat pernyataan dalam dokumen untuk mengelola dampak yang timbul akibat kegiatan pertambangan PT Kayan Putra Utama Coal;

E. Terkait adanya keluhan penurunan kesehatan terhadap kedua putra saudara Al Husni maka kami tidak dapat menyimpulkan bahwa dampak yang



ditimbulkan memang dari kegiatan PT Kayan Putra Utama Coal karena hal ini memerlukan ahli bidang kesehatan. Apakah gangguan kesehatan yang timbul memang akibat dari debu yang dihasilkan oleh kegiatan PT Kayan Putra Utama Coal atau bukan termasuk apakah dampak dari kegiatan ini bersifat efidemi atau hanya dapat meyebabkan pada perseorangan saja Sementara kerusakan bangunan yang ditimbulkan harus dilakukan pengkajian terhadap kerusakan bangunan tersebut terkait konstruksi bangunan dan/atau struktur bangunan sehingga perlu dilakukan pengamatan lapangan dengan melibatkan instansi teknis;

Menimbang bahwa atas jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, selanjutnya Para Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-19, dan 4 (empat) orang saksi; Sedangkan Terbanding I semula Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7.8, dan seorang ahli, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-9;

Menimbang, terhadap perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg., pada tanggal 06 Mei 2021 Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana yang telah dikutip diawal putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama baik dalam perkara pokok Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg., serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR*



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 18 Mei 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg. yang dimintakan upaya Hukum Banding tersebut telah diputus/dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Mei 2021, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan banding Pemanding semula Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 188 HIR/199 RBg), karenanya pula permohonan banding Pemanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal 06 Mei 2021 tersebut, berkeberatan dan mengajukan upaya hukum banding. Dalam Memori Bandingnya tanggal 07 Juni 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Juni 2021, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, atas Memori Banding Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah menanggapi dalam Kontra Memori Bandingnya selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara maupun Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal 06 Mei 2021 berikut Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat mengajukan tuntutan Provisi agar Pengadilan Negeri Tenggarong memutuskan terlebih dahulu :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak melakukan aktifitas tambang di Dsn. Karya Bakti RT.01 Desa Mulawarman (disekitar rumah tinggal Penggugat);



2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan tindakan hukum kepada Tergugat I berupa mencabut rekomendasi atas ijin-ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL-UPL kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati tuntutan provisi serta putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal 06 Mei 2021 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga menolak tuntutan provisi tersebut, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Peradilan tingkat banding untuk memutus perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

#### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam dalam provisi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan aktivitas penambangan batubara yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat tinggal Penggugat yang membawa kerugian bagi Penggugat karena tanah tempat tinggal Penggugat mengalami renggang dan retak serta mengakibatkan rumah tempat tinggal Penggugat tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, dan warung sembako milik Penggugat juga berdampak mengalami kerusakan, selain hal tersebut kedua anak Penggugat mengalami masalah kesehatan sehingga dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-19, dan 4 (empat) orang saksi; Sedangkan Terbanding I semula Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7.8, dan seorang ahli, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-9;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dalam relevansinya dengan Memori



banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding oleh Terbanding semula Tergugat, kini Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kedudukan subyek sebagai Terbanding II semula Tergugat II adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara, atau Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara struktural berada di bawah Kabupaten Kutai Kartanegara dikategorikan sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan tuntutan Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah agar mencabut rekomendasi atas ijin-ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL-UPL kepada Tergugat I, yang mana menurut Majelis Hakim tingkat banding tindakan tersebut adalah tindakan dalam lapangan administrasi negara yang bersifat individual ditujukan Tergugat I, sehingga penyelesaian sengketa tersebut bersifat administratif dan lebih lanjut tunduk pada kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding II semula Tergugat II mengandung perbuatan melawan hukum oleh pejabat/*Onrechtmatige overheids daad*, yang tunduk pada kewenangan peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung kumulasi obyektif dan subyektif meskipun antara perbuatan masing-masing Terbanding semula Tergugat saling berhubungan satu dengan yang lainnya namun dalam menilai terbukti atau tidak perbuatan masing-masing Terbanding semula Tergugat tunduk pada kompetensi/wewenang mengadili yang berbeda yakni untuk perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III berada pada wewenang badan peradilan umum sedangkan perbuatan Terbanding II semula Tergugat II berada pada wewenang badan peradilan tatausaha negara, maka kumulasi gugatan Pembanding semula Penggugat bertentangan dengan tertib beracara secara perdata dalam mengadili perkara *a quo* oleh sebab itu gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2021, yang mempertimbangkan dalil gugatan, jawab menjawab dan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama akhirnya berkesimpulan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), maka berkaitan dengan putusan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah diuraikan dengan tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, dengan tambahan pertimbangan bahwa dari kedudukan subyek sebagai Terbanding II semula Tergugat II adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kutai Kartanegara, atau Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara struktural berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara, dan apabila dihubungkan dengan tuntutan Penggugat kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah agar mencabut rekomendasi atas ijin-ijin yang berkaitan dengan pemberian AMDAL atau UKL-UPL kepada Tergugat I, menurut Majelis Hakim tingkat banding tindakan yang dimintakan agar dilakukan oleh Tergugat II tersebut adalah tindakan dalam lapangan administrasi negara yang bersifat individual ditujukan Tergugat I, sehingga lebih tepat penyelesaian atas tuntutan tersebut bersifat administratif dan lebih lanjut tunduk pada kewenangan badan peradilan tata usaha Negara, yang tidak dapat diadili oleh badan peradilan umum; Selain dari pertimbangan tersebut di atas ditambahkan pula bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai gugatan kurang pihak namun Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dalam bagian pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak bertentangan dengan hukum karena apabila tanpa melibatkan pihak lain yang sangat berkepentingan dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara atau Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan apabila gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara dapat dipertahankan dan dijadikan dasar pada putusan dalam tingkat banding ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal 06 Mei 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal 06 Mei 2021 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang khusus untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Trg, tanggal 06 Mei 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh kami H.Jahuri Effendi, S.H. selaku Ketua Majelis, Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta dibantu oleh Marlisyé Pandin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. Wiwik Dwi Wisnungdyah, S.H.,M.H.

H.Jahuri Effendi, S.H.

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlisyé Pandin,S.H.

## Perincian biaya:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Matereai           | : Rp. 10.000,00                                    |
| 2. Redaksi            | : Rp. 10.000,00                                    |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 130.000,00                                   |
| Jumlah                | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 140/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)